



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
HELSINKI

PENGUMUMAN
No. 089/PK/II/2018

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) WILAYAH FINLANDIA DAN ESTONIA**

1. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Nota Kesepahaman antara Menteri Luar Negeri RI dan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri, perlu dibentuk suatu Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu di luar negeri, yaitu **Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)**.
2. Untuk wilayah akreditasi KBRI Helsinki yakni Finlandia dan Estonia, PPLN akan berkedudukan di kantor KBRI Helsinki, dengan anggota (termasuk Ketua) berjumlah **3 (tiga) orang** yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat berdasarkan perundang-undangan.
3. PPLN bertugas untuk melakukan pemilihan di luar negeri untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **tahun 2019**.
4. Sehubungan dengan hal itu, KBRI Helsinki mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mendaftarkan diri sebagai calon Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dengan memenuhi **syarat-syarat** sebagai berikut:

<i>Persyaratan Umum</i>	<i>Kelengkapan Dokumen</i>
a. Warga Negara Indonesia	Fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku
b. Usia minimum 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku
c. Berdomisili di Finlandia atau Estonia	Fotokopi izin tinggal di Finlandia atau Estonia yang masih berlaku
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir

5. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada butir 4. di atas, calon PPLN wajib mengisi Surat Pendaftaran (terlampir) dan Surat Pernyataan (terlampir):
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

6. Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan sebagaimana pada butir 5. di atas diisi dan ditandatangani di atas materai. Materai dapat diperoleh di loket Konsuler KBRI Helsinki.
7. Tata cara pendaftaran calon PPLN:
 - a. Mengisi dan melengkapi seluruh kelengkapan dokumen pada butir 4. dan 5. di atas, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirim melalui pos atau dimasukkan ke dalam kotak pos KBRI Helsinki dengan alamat

Embassy of the Republic of Indonesia
Kuusisaarentie 3, 00340 Helsinki
Finland
 - b. Periode memasukkan aplikasi pendaftaran: **13 Februari s/d 17 Februari 2018.**
 - c. Aplikasi pendaftar yang memenuhi kelengkapan syarat administrasi akan disampaikan kepada KPU Pusat. Selanjutnya, **3 (tiga) orang** yang dinyatakan memenuhi syarat akan dilantik sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk wilayah Finlandia dan Estonia oleh Kepala Perwakilan RI di Helsinki berdasarkan Surat Keputusan yang akan diterbitkan oleh KPU Pusat.
8. Anggota PPLN terpilih berhak atas hak keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
9. Masa tugas PPLN akan berakhir (dibubarkan) paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPLN diperpanjang dan PPLN dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
10. Dalam menjalankan tugasnya, PPLN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Aparatur Sipil Negara dari KBRI Helsinki, dan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.
11. Seluruh tahapan pendaftaran calon PPLN tidak dipungut biaya.
12. Hasil keputusan terkait anggota PPLN yang terpilih bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Helsinki, 10 Februari 2018

